

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



NOMOR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

W13- 0647 AH.05.01.TH. 2011 /STD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Pasal 14

- (1). Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2). Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).
- (3). Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.



Pasal 15

- (1). Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata - kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2). Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3). Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

SALINAN
BUKU DAFTAR FIDUSIA

KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA

TANGGAL 24 NOV 2011 JAM 16.54 Wita
NOMOR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


W13-*GA7* AH.05.01.TH. 201 /STD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR



100

Tanggal Dibukukan Dan Tanggal Penerbitan Sertifikat
Samarinda, 24 Nopember 2011
An. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
Kepala Kantor Wilayah, *


ADJIE INDRAWARMAN H, M.Si
NIP. 40329 197803 1 001

Samarinda, 24 Nopember 2011

Kepala Kantor Wilayah,

40329 197803 1 001

Lampiran

No.	Nama dan Alamat Penanggung	Jenis, No., dan Tanggal Polis	Ketentuan Ketentuan Penanggungan (Periode dan Obyek Yang Ditanggung)	Jumlah yang Diasuransikan
1.	PT Asuransi Tripakarta, Cab. Jakarta Harmoni Jl. Hayam Muruk No. 3 AA/BB, Jakarta Selatan 10120	Asuransi <i>total loss only</i> , Referensi asuransi No. 011/HE/CC/VI/2011, tanggal 21 Juni 2011	Periode Asuransi dari 21 Juni 2011 sampai dengan 21 Juni 2012, Objek asuransi berupa <i>mobile plant</i> dan <i>equipment</i> sebagaimana terlampir dalam asuransi	Rp. 1.715.000.000
2.	(i) PT Asuransi Central Asia, Jl. KH Agus Salim No.11, Samarinda (ii). PT Asuransi Tripakarta, Cab. Jakarta Harmoni Jl. Hayam Muruk No. 3 AA/BB, Jakarta Selatan 10120 (iii). PT Asuransi Mitra Maparia, Gedung Bank Jakarta Lt. 3 , Ruko Duta Mas Fatmawati No. BL A1/6, Cipete Utara, Jakarta Selatan	Asuransi ' <i>all risk</i> ' atas property dan gangguan usaha, termasuk RSMD 41.B, namun tidak termasuk gempa bumi. Polis asuransi No.01-53-11-001655, tanggal 24 Juni 2011	Periode Asuransi dari 21 Juni 2011 sampai dengan 21 Juni 2012, Objek asuransi berupa - bangunan - pabrik dan mesin - perlengkapan usaha - persediaan dan bahan - gangguan usaha	Rp.118.703.477.113,45



